



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LANGSA
NOMOR: W.1.PAS.PAS.3-13.PK.08.02 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADUAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LANGSA
TAHUN 2024**

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penanganan layanan pengaduan masyarakat agar ditangani secara baik dan benar guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme perlu membentuk Unit Layanan Pengaduan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa;
 - b. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa tentang Unit Layanan Pengaduan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 4. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LANGSA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LANGSA TAHUN 2024.
- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan Tim Unit Layanan Pengaduan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Unit Layanan Pengaduan (ULP) sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. Mengumpulkan informasi mengenai kebenaran laporan pengaduan;
 - b. Mengumpulkan data atau keterangan lain yang relevan dengan pelapor;
 - c. Menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada pelapor
 - d. Melakukan telaahan laporan pengaduan; dan
 - e. Menyiapkan laporan hasil telaahan untuk disampaikan kepada Inspektur Jendral atau Kepala Satuan Kerja.
- KETIGA** : Unit Layanan Pengaduan (ULP) bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 02 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 02 Januari 2024



Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh di- Banda Aceh;
2. Pegawai yang bersangkutan.
3. Arsip

Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Langsa

Nomor : W.1.PAS.PAS.3-13.PK.08.02 Tahun 2024

Tanggal : 02 Januari 2024

**SUSUNAN UNIT LAYANAN PENGADUAN (ULP)
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LANGSA
TAHUN 2024**

| NO | NAMA/ NIP | JABATAN KEDINASAN | JABATAN DALAM TIM |
|----|---|---|---|
| 1 | Sujatmiko, A.Md.,S.I.P., M.Si. NIP. 19730201 199503 1003 | Kalapas | Penanggung Jawab |
| 2 | Zeniadi, S.H NIP. 19820214 200703 1001 | Kasubsi Poltatib | Ketua |
| 3 | Devi Syafrida NIP. 19901219 200912 2001 | Pengola Bahan Evaluasi dan Pelaporan | Operator Nomor Handphone (082276663403) |



SUJATMIKO
NIP. 19730201 199503 1003